



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjaga organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng yang melayani, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga Komisi Pemilihan Umum, dengan dukungan struktur, kultur, tata kerja, dan uraian kerja yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur, diselenggarakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng secara terencana dan terarah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017, dan dalam rangka menjamin pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terutama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, diperlukan penyempurnaan atas Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  2. Surat Dinas Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 331/PP.03-SD/73/Sek-Prov/II/2019, tanggal 6 Februari 2019, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2019, yang terdiri dari : (i) Tim Pengarah; (ii) Tim Pelaksan; dan (iii) Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan personalia Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Tugas dan tanggung-jawab Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ialah sebagai berikut:

I. TIM PENGARAH

- 1) Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kegiatan Reformasi Birokrasi;
- 2) Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
- 3) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

II. TIM PELAKSANA

- 1) Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- 2) Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- 3) Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit atau satuan kerja terkait;
- 4) Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- 5) Melakukan pemeliharaan terhadap area-area perubahan yang sudah maju;
- 6) Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya atau berjenjang pada akhir tahun;
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
- 8) Menjadi agen perubahan.

III. TIM AGEN PERUBAHAN

- 1) Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- 2) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- 3) Melakukan kampanye serta mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melakukan tugasnya, wajib memperhatikan tata kerja atau mekanisme penyelenggaraan organisasi yang berlaku dan/atau memedomani petunjuk teknis atau ketentuan perundangundangan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, tiap subtim pada Tim Pelaksana harus melakukan konsolidasi internal dan/atau dapat melakukan koordinasi eksternal dengan instansi terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan/atau sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2019 yang melekat pada setiap kegiatan atau yang ada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 13 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**MAHBUB ALIMUHYAR**